

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan yang dapat menghambat keikutsertaan mereka dalam berpartisipasi dan berperan dalam kelompok masyarakat pada kehidupan sehari-hari. Realitas Disabilitas di Indonesia sering kali masih menjadi bagian masyarakat yang mengalami diskriminasi dari berbagai aspek antara lain pemanfaatan layanan publik yang seharusnya pemenuhan hak-hak nya turut dijamin oleh negara maupun pemerintah sebagai organisasi penyelenggara kebijakan publik. Selain itu pada realitanya di jalanan masih terdapat kelompok disabilitas yang mencoba mengais rejeki dengan cara mengemis ataupun berjualan baik minuman maupun makanan, dengan tidak mengenal waktu berjualan di siang maupun malam hari, juga ada beberapa fasilitas layanan publik yang dirasa kurang diawasi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari seperti fasilitas transportasi Commuterline masih banyak yang memakai oleh orang-orang biasa diluar orang berkebutuhan khusus/ disabilitas. Terlepas dari itu, kondisi seperti ini sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, “adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, Intelektual, Mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi

dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.”

Dalam hal ini penyandang disabilitas merupakan sekelompok warga negara yang harus disetarakan haknya dan dijamin oleh negara dengan diikuti setiap warga negara. Pasalnya setiap warga yang terlahir sebagai anak bangsa memiliki harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya yang tidak dapat dikurangi atau dilanggar oleh siapapun. DKI Jakarta selain sebagai Ibukota Negara yang dikenal dengan wilayah pusat pemerintahan dan wilayah pusat bisnis negara Indonesia, DKI Jakarta juga banyak mengalami masalah sosial salah satunya adanya PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di daerahnya, yang dimana ada 9 kelompok masyarakat yang terdapat didalamnya dan Penyandang disabilitas menjadi salah satunya. PMKS sendiri menurut **Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta** dijelaskan bahwa

“Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, Keluarga atau komunitas yang mengalami disfungsi secara fisik, psikologis, ekonomi, sosial atau budaya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.”

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai penyelenggara Pemerintah melalui Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengacu pada **Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.19 Tahun 2004** diamanatkan bahwa :

“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara dalam bentuk pelayanan

sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.”


Dengan ini mengikuti Peraturan Gubernur tersebut bahwa Pemerintah Provinsi DKI yang menjadi penyelenggara pemerintahan melalui Dinas Sosial Pemrintah Provinsi DKI Jakarta beserta suku dinasny wajib menyediakan hal yang disebutkan dalam peraturan tersebut antara lain reahabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial. Permasalahan sosial yang terjadi khususnya pada kelompok disabilitas didalam pemenuhan hak-haknya haruslah diatangani secara khusus oleh pemerintah juga bekerja sama dengan kelompok masyarakat lain. Merupakan daftar hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah,

No	Hak-Hak Warga Negara Indonesia	dalam UUD 1945
1	Mendapat perlindungan hukum	Pasal 27 ayat (1)
2	Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak	Pasal 27 ayar (2)
3	Ikut serta dalam upaya bela negara	Pasal 27 ayat (3)
4	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat	Pasal 28E ayat (3)
5	Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing	Pasal 28E ayat (1)
6	Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara	Pasal 30 ayat (1)
7	Mendapat pendidikan	Pasal 31
8	Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional	Pasal 38C ayat (1)
9	Memanfaatkan sumber daya alam	Pasal 33 ayat (3)
10	Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara	Pasal 34
11	Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan	Pasal 28H ayat (1)

Tabel 1. 1. Hak Hak Warga Negara Indonesia

Sumber : <https://www.kompas.com/skola/read/2021/01/13/135539669/pasal-pasal-uud-1945-hak-warga-negara-indonesia>.

Pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang dan kesejahteraan sosial masyarakatlah yang menjadi faktor penting untuk di perhatikan. Financial masyarakat juga dapat mengalami penurunan sehingga ada fokus lain yang harus diperhatikan khususnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial nya.



Gambar 1. 1. Data Pemantauan Covid-19 DKI Jakarta

Sumber: <https://corona.jakarta.go.id/id/data-pemantauan>

Kasus DKI jakarta sesuai dengan data yang ada per-tanggal 22 maret 2021 terdapat 372.056 kasus. Pemerintah DKI Jakarta terus mengupayakan hal-hal baik guna menghimbau masyarakat agar terhindar dari virus Corona. Namun dengan adanya himbauan Social Distancing yang berlaku pada kehidupan new-normal di Jakarta, ini juga akan berdampak kepada semakin buruknya kondisi sosial dan ekonomi kelompok disabilitas. Pasalnya pada kehidupan sehari-hari pun mereka

sudah merasakan diskriminasi yang dapat mempersulit mereka dalam mengais rejeki, itu berarti dengan adanya himbauan seperti ini mereka dapat semakin sulit untuk mengais rejeki ditengah keterbatasan yang mereka miliki.

Pada awal tahun 2020 Indonesia dilanda virus baru yaitu coronavirus (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut dengan coronavirus disease 2019 (Covid 19). Coronavirus ini dapat menular ke manusia dan menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Pemerintah pertama kalinya mengkonfirmasi kasus 1 dan kasus 2 pasien positif Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan kasus untuk perharinya. Dalam masalah Pandemi Covid-19 ini terdapat kelompok rentan yang harus diprioritaskan seperti lanjut usia, anak-anak dan remaja, Penyandang Disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), Ibu hamil dan menyusui, keluarga pra-sejahtera, komorbit/ orang-orang dengan penyakit kronis, orang terlantar termasuk orang dalam pengungsian, pencari swaka dan lain-lain. Berikut penjangkauan daerah titik rawan PMKS,

**REKAPITULASI HASIL PENJANGKAUAN PMKS JALANAN
TAHUN 2017 S.D 2020**

NO	INSTANSI	BULAN				JUMLAH
		2017	2018	2019	2020	
1	DINAS SOSIAL	370	179	298	267	1114
2	SUDIN SOSIAL JAK PUSAT	1512	1275	1237	799	4823
3	SUDIN SOSIAL JAK UTARA	1173	764	628	898	3463
4	SUDIN SOSIAL JAK BARAT	1065	1075	1070	683	3893
5	SUDIN SOSIAL SELATAN	1413	1317	942	752	4424
6	SUDIN SOSIAL JAK TIMUR	2494	1861	1784	1177	7316
7	LAIN-LAIN	477				477
	JUMLAH	8504	6471	5959	4576	25510

Keterangan :

Tahun 2018 terdapat penurunan PMKS sebesar = 24%
Tahun 2019 terdapat penurunan PMKS sebesar = 8%
Tahun 2020 terdapat penurunan PMKS sebesar = 23%

Gambar 1. 2. Hasil Penjangkauan PMKS Provinsi DKI Jakarta

Sumber : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Dari grafik persenan hasil penjangkauan pada 2018 terjadi penurunan 24% dari pada jumlah pada tahun 2017, di tahun 2019 terjadi penurunan 8% dari pada jumlah pada tahun 2018, pada 2020 terdapat 23% penurunan jumlah pmks dari pada jumlah pada tahun 2019. Melihat dari grafik Dinas sosial sendiri belum memiliki target persenan pasti pertahun harus mengurangi berapa persen dari tahun sebelumnya yang diberlakukan tiap tahunnya. Dan juga pada realitanya masih ada beberapa titik jalan di daerah DKI Jakarta yang terlihat ada beberapa disabilitas yang masih mengais rejeki di jalan dengan cara mengemis, maupun berjualan. Berdasarkan dari teori George Edward III, peneliti melihat terdapat masalah komunikasi dan juga controlling pegawai pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang harus dilakukan di tengah pandemi covid-19 dengan segala keterbatasan dengan kebiasaan baru yang harus dilakukan.

Pembangunan kesejahteraan sosial menekankan pada keberfungsian sosial manusia dalam menjalani kehidupan sosial masyarakatnya. Tujuan pembangunan sosial itu sendiri merupakan tercapainya kondisi dimana seluruh lapisan sosial merasakan keadilan yang merata melalui kebijakan perwakilan yang menjalani pemerintahan agar membentuk satu lapisan besar masyarakat Indonesia yang BerDiKari (Berdiri Di Kaki Sendiri) dengan menjadi bagian dari negara yang maju, mandiri, dan dapat memenuhi kehidupannya sendiri dengan mencapai kesejahteraan. Dewasa ini dengan melihat lingkungan sekitar, usaha untuk memberi pelayanan atas dasar implementasi kebijakan pemerintah bukan lagi dilihat sebagai

usaha belas kasih yang diberikan atau hanya sekedar bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Namun juga sebagai pemenuhan hak mereka sebagai bagian dari negara sebagai warga negara untuk menerima pelayanan sosial dasar negara sebagai representasi dari masyarakat, itu juga tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimana Indonesia harus mampu memajukan kesejahteraan umum.

Kebijakan Sosial yang diarahkan kepada penyandang masalah sosial khusus untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial yang sesuai dengan karakteristik kelompok penyandang masalah sosial khusus. Maka dari itu Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sangat bergantung kepada lembaga beserta para implementor yang berada didalamnya dengan mampu menjalankan tugasnya masing-masing agar implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah di rencanakan dengan baik. Jika implementasi sudah dijalankan dengan baik ataupun tidak nya dapat dilihat dari persepektif atau pandangan masyarakat yang dituju oleh kebijakan tersebut yang berujung pada akuntabilitas publik dan *Public Trust* (kepercayaan publik). Oleh sebab itu, setiap aparatur atau implementor dituntut haru dapat memahami dan mengetahui setiap beban kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Melihat fenomena sebuah kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta suku diinasnya wajib menyediakan hal yang disebutkan dalam *Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta no.19 Tahun 2004* antara lain rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial pandemic covid-19 ini yang dimana

peneliti menemukan masalah masih banyak penyandang disabilitas yang mengais rejeki di tengah pandemic covid-19 ini di jalanan kota dengan cara mengemis atau berjualan makanan maupun minuman. Maka apabila kinerja aparaturnya sesuai dengan apa yang didasarkan dan mengedepankan akuntabilitas, tata kelola akan berjalan dengan baik sehingga dalam hal ini peneliti tertarik mengambil penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Upaya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas Sosial di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta”

1.2. Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian dan perumusan masalah bertujuan untuk membantu peneliti dalam memfokuskan tujuan utama pada penelitian ini serta memudahkan peneliti untuk menentukan masalah yang akan di bahas.

1.2.1. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang diatas maka peneliti memfokuskan pada masalah berikut :

1. Implementasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Dalam Upaya Perlindungan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Sosial di Provinsi DKI Jakarta di tengah penanganan Covid-19.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan tentang peraturan gubernur provinsi daerah ibukota DKI Jakarta dalam upaya perlindungan sosial penyandang disabilitas di tengah pandemi Covid-19?
2. Apa saja yang menjadi indikator Implementasi kebijakan tentang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota DKI Jakarta dalam upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas sosial di tengah penanganan Covid-19 ini?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dari Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kesejahteraan dalam upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas sosial di tengah penanganan Covid-19.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi implementasi kebijakan tentang Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota DKI Jakarta dalam upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas sosial di tengah penanganan Covid-19.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Aspek Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya konsep dan teori mengenai kebijakan yang di ambil dalam upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas sosial di tengah pandemi Covid-19 ini. Sehingga mampu memengaruhi kepurusan mahasiswa lain dalam mengkaji dan meneliti juga sebagai sumbangan ilmu kepada prodi Ilmu Administrasi Publik khususnya bidang Kebijakan Publik.

1.4.2. Aspek Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai media informasi kepada publik terkait langkah dan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial DKI Jakarta dalam memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas sosial di tengah pandemic CoVid-19.
2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai contoh atau pandangan kepada peneliti lain.